
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DEEPPAKE PORNOGRAPHY BODY SWAP MELALUI PEMULIHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN

Putri Peronika Amelia Sinurat¹

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

e-mail: ¹putriperonikaaa@gmail.com

Abstract: *The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has contributed to the misuse of deepfake technology, particularly deepfake pornography using the body swap technique. This technology enables perpetrators to digitally manipulate a person's body without the victim's consent, resulting in violations of privacy, dignity, and personal data rights. This study aims to analyze the legal protection available for victims of deepfake pornography through the body swap technique in Indonesia and to examine the implementation of the right to be forgotten as a mechanism for restoring victims' rights. This research employs a normative legal research method using a statutory approach by examining legislation, legal literature, journals, and other relevant legal sources. The findings indicate that although Indonesia has not yet enacted specific legislation governing the misuse of deepfake technology, legal protection for victims can be derived from the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, the Pornography Law, and the Law on Sexual Violence Crimes. In addition to criminal sanctions against perpetrators, the implementation of the right to be forgotten through take down, right to erasure, and right to delisting mechanisms serves as an essential form of repressive legal protection to restore victims' privacy and reputation. Nevertheless, the effectiveness of these mechanisms remains limited, highlighting the need for more comprehensive regulations and stronger coordination among the government, law enforcement authorities, and digital platform providers.*

Keyword: *Deepfake, Body Swap, Legal Protection, Right To Be Forgotten, Victim.*

Abstract: Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah mendorong munculnya penyalahgunaan teknologi *deepfake*, salah satunya *deepfake pornography* dengan teknik *body swap*. Teknologi tersebut memungkinkan pelaku memanipulasi tubuh seseorang secara digital tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap privasi, kehormatan, serta hak atas data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *deepfake pornography* dengan teknik *body swap* di Indonesia serta mengkaji pemenuhan *right to be forgotten* sebagai bentuk pemulihan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake*, perlindungan hukum terhadap korban dapat diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, pemenuhan *right to be forgotten* melalui mekanisme *take down*, *right to erasure*, dan *right to delisting* merupakan bentuk perlindungan represif yang penting untuk memulihkan hak privasi dan reputasi korban. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih menghadapi kendala sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif serta penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat

penegak hukum, dan penyelenggara platform digital.

Kata Kunci: Deepfake, Body Swap, Perlindungan Hukum, Hak Untuk Dilupakan, Korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi global turut mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) secara signifikan. Secara etimologis, *intelligence* berakar dari bahasa latin “*intelligio*” yang berarti “saya paham”. Menurut Knight dan Rich, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu bagian dari *computer science* yang dapat memahami upaya untuk menciptakan komputer sebagaimana yang dapat dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik dari itu. (Indah, 2021)

Namun disisi lain akselerasi teknologi AI memicu transformasi signifikan terhadap modus operandi kejahatan. Salah satu potensi kejahatannya yaitu penyalahgunaan AI atau tak jarang disebut *deepfake*. *Deepfake* sendiri merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut teknik pemalsuan konten digital, diantaranya gambar, video dan suara melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI), namun tidak secara keseluruhan *deepfake* merupakan hal yang negatif, karena *deepfake* sendiri sering digunakan dalam industri hiburan dan industri pendidikan. Dengan teknologi *deepfake* yang dapat membuat konten dengan sangat realistis dengan hanya menggunakan perintah yang diinput ke dalam aplikasi dengan demikian teknologi *deepfake* dapat membuat sesuatu konten sesuai perintah, bahkan yang tampak mustahil sekalipun. (Wahyuningtyas Sih Yuliana, 2025)

Bentuk kejahatan pornografi berbasis AI yang saat ini sering ditemukan dalam media sosial yaitu *Deepfake* dengan teknik *Body Swap*. ‘*Body Swap*’ sendiri apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti ‘pertukaran tubuh’, maka dapat disimpulkan bahwa *deepfake body*

swap merupakan upaya pembuatan konten menggunakan AI dengan menukar tubuh seseorang secara keseluruhan. (Verihubs, 2026) Modus kejahatan yang sering ditemukan dalam kasus *deepfake body swap* ini yaitu pencemaran nama baik, pelecehan, penipuan, dan pornografi. Dengan korban atau memanfaatkan nama tokoh publik terkenal atau orang-orang terdekat yang ditargetkan dalam melancarkan tindak kejahatan yang ingin dituju oleh pelaku.

Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, fenomena *deepfake* kian mengkhawatirkan dengan peningkatannya mencapai 550 persen konten *deepfake* dalam 5 tahun terakhir berdasarkan pencatatan Data Sensity AI, hal tersebut ia sampaikan dalam siaran pers pada 10 september 2025. Nezar menekankan untuk pemerintah terus berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan. (Komdigi, 2025) Saat ini Indonesia sudah memiliki perangkat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil dari kejahatan *deepfake body swap* yang didasarkan pada canggihnya teknologi dalam ruang lingkup virtual dapat memberikan dampak buruk yang mungkin tidak dirasakan secara fisik langsung namun seiring itu akan berdampak pada kesehatan mental korban secara langsung, serta menimbulkan kerugian secara materiil maupun

immateriil seperti perbuatan pidana lainnya. (Izil, 2024)

Salah satu contoh kasus *Deepfake Body Swap* menimpa anggota grup JKT48. Terdapat penyebaran konten bersifat vulgar yang beredar di aplikasi X. Pelaku memanfaatkan fitur *Generative AI* 'Grok' pada platform X, yakni AI buatan yang ada dalam aplikasi X. Pelaku merekayasa foto asli korban menjadi konten palsu yaitu *deepfake* dengan muatan asusila yakni mengubah visualisasi pakaian korban menjadi vulgar. Korban melaporkan tindakan ini ke Polres Metro Jakarta Selatan, korban mengaku dirugikan oleh sejumlah unggahan yang beredar di media sosial X tersebut. (Riandi Ady Prawira, dan Setiawan Tri Susanto, 2026)

Kasus lain terjadi di Universitas Hong Kong, dimana setidaknya 17 mahasiswi menjadi korban dalam kasus manipulasi foto atau dokumentasi elektronik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Korban menjelaskan, bahwa modus operandi pelaku dalam tindakan ini adalah mengambil tangkapan layar terhadap foto korban asli korban yang didapat melalui media sosial, kemudian pelaku mengganti/memanipulasi badan korban dengan gambar sensual dan tetap mempertahankan wajah asli para korban. Hasil dari konten manipulasi berbasis AI tersebut membuat korban terlihat dalam foto seakan vulgar tanpa busana. "*Meski saya tahu foto-foto itu hasil rekayasa, saya tetap merasa orang-orang melihat tubuh saya sebenarnya*" ini merupakan ungkapan luka psikologis yang disampaikan oleh salah satu korban. Realitas dampak dari viktimisasi ini membuat korban merasakan ketakutan yang mendalam setiap hari, bahkan diantaranya berhenti dalam menggunakan sosial media. (BBC, 2026)

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan/AI telah menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait penyalahgunaan teknologi AI *deepfake* berbasis *body swap* yang berpotensi melanggar hak privasi dan

kehormatan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *deepfake* pornografi berbasis *body swap* serta penerapan hak *right to be forgotten* sebagai salah satu mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada analisis penerapan norma-norma dalam hukum positif. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai regulasi serta undang-undang yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. (Widiarty, 2024)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan melalui berbagai literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, dan artikel pendukung yang berhubungan dan dapat

membantu permasalahan yang diteliti. (Widiarty, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan teknologi *Deepfake* Pornografi dengan teknik *Body Swap* di Indonesia

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai sektor mulai dari pendidikan, bisnis, hingga industri kreatif memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Namun disamping manfaatnya yang membantu kehidupan sehari-hari, perkembangan AI juga menimbulkan sejumlah resiko, tantangan, bahkan ancaman atas penyalahgunaan teknologi ini dalam melakukan tindak kejahatan berbasis digital. *Deepfake* merupakan teknologi yang digunakan untuk menciptakan atau memanipulasi suatu konten seperti, foto, video, dan suara dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Dalam proses pembuatannya, teknologi *deepfake* menggunakan model pembelajaran mesin yang dikenal sebagai *Generative Adversarial Networks* (GANs), yang mampu menghasilkan gambar, video maupun suara dengan tingkat realisme sangat tinggi hingga sulit untuk dibedakan asli atau palsu. (Wahyuningtyas Sih Yuliana, 2025) Jenis *deepfake* sendiri saat ini sangat beragam, dan akan terus muncul istilah baru seiring terus digunakannya teknologi ini, namun beberapa jenis *deepfake* yang sering ditemukan dalam kasus pornografi yaitu *deepfake* dengan teknik *Body Swap* yang paling rentan disalahgunakan dalam pembuatan konten pornografi. *Deepfake* dengan teknik *body swap* sendiri merupakan teknologi yang dapat mengubah tubuh seseorang dalam foto

atau video dengan foto atau video orang lain. (Verihubs, 2026) Penerapan teknologi *deepfake body swap* ini sangat luas dan transformatif, terutama dalam pembuatan konten digital dan hiburan, pembuat konten dapat menghasilkan visual konten yang sangat menarik tanpa perlu pengambilan gambar yang ekstensif atau mahal. Salah satu aplikasi AI *body swap* adalah APOB AI, aplikasi ini sendiri menawarkan keuntungan mulai dari hasil realisme yang tak tertandingi, efektivitas biaya, kecepatan dan efisiensi, kebebasan kreatif, hingga skalabilitas mulai dari proyek individual hingga kampanye yang berskala besar. (Apob, n.d.) Umumnya teknologi ini dapat membantu penggunaannya khususnya dalam industri hiburan, namun sayangnya sering kali disalahgunakan untuk penggunaan fantasi sensual semata.

Pelaku penyalahgunaan *deepfake* pornografi ini mengambil alih kontrol terhadap tubuh korban dengan memanipulasi mereka tanpa persetujuan atau pengetahuan korban. Perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan karena pelaku melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum, seperti pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, eksploitasi terhadap korban dan pelecehan seksual. Perilaku tersebut juga termasuk kedalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yakni salah satu bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi digital dan berkaitan dengan gender atau seksualitas, dengan tujuan merendahkan, mengintimidasi, atau merugikan seseorang berdasarkan jenis kelamin maupun orientasi seksualnya. Tindakan yang termasuk KBGO beberapa diantaranya adalah manipulasi media atau *deepfake*, kejahatan seksual berbasis gambar, serta penghinaan dan fitnah. (Yudha Musfala, 2025)

Perlindungan Preventif:

Perlindungan hukum preventif berkonsentrasi pada penegakan hukum sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, berfungsi

melindungi hak-hak individu, menjaga ketertiban masyarakat dan mendorong kemajuan sosial. (Rizky, 2025) Dalam kasus *deepfake* pornografi dengan teknik *body swap* (penukaran tubuh), pemerintah dan negara mempersiapkan dan menerapkan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Implementasi dari bentuk perlindungan sebagai langkah pencegahan dan tindak lanjut tertuang dalam Undang-Undang dan Ketentuan, sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kejahatan atau penyalahgunaan AI *deepfake* dengan teknik *body swap*. Namun perbuatan asusila dan pornografi yang terjadi melalui kejahatan *deepfake* terdapat dalam KUHP apabila memenuhi unsur-unsur delik yang diatur. Pengaturan pidana dalam KUHP, diantaranya adalah Pasal 407 ayat (1) yang mengatur perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun hingga denda paling banyak kategori VI; dan Pasal 433 ayat (1) dan (2) yang menegaskan perbuatan pencemaran nama baik secara lisan atau gambar yang menyerang kehormatan seseorang dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori III.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketentuan dalam UU Pornografi dapat dijadikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang membuat, dan menyebarkan konten *deepfake* pornografi mengingat ruang lingkup dalam ketentuan tersebut mencakup

konten digital yang disebarluaskan melalui media elektronik, termasuk media sosial. Pengaturan dalam UU Pornografi diantaranya, Pasal 4 ayat (1) yang secara tegas melarang perbuatan memproduksi, membuat, menyebarkan, hingga memperjualbelikan pornografi yang disalah satunya memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Pasal 9 yang memuat larangan bagi setiap orang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi; Pasal 29 memuat ketentuan bagi setiap orang yang memproduksi, menyebarkan, hingga memperjualbelikan pornografi, dapat dikenakan pidana hingga 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah; dan Pasal 35 memuat ketentuan bagi setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kriminalisasi perbuatan tindak pidana *cyber crime* (kejahatan siber), salah satunya mengatur tindakan manipulasi konten, pengaturan dalam UU ITE sebagai berikut, Pasal 27 ayat (1) melarang secara tegas tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Meskipun hasil rekayasa digital, konten hasil *deepfake* pornografi merupakan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan; Pasal 35 mengatur perbuatan manipulasi, penciptaan, dan perubahan dokumen elektronik (foto atau

video) dengan sengaja atau tanpa hak dengan tujuan dianggap seolah-olah sebagai data otentik. Hasil konten *deepfake* pornografi yang diciptakan tanpa persetujuan korban merupakan hasil manipulasi dan bertentangan dengan UU ITE terutama saat masyarakat tidak dapat mengetahui konten tersebut hasil buatan AI dan dianggap seolah-olah data yang otentik milik korban, hasil konten tersebut dapat merugikan dan melanggar hak asasi manusia; Pasal 45 ayat (1) menegaskan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (foto atau video) yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU PDP memberikan perlindungan bagi data milik pribadi serta mengatur dan mengancam bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi milik orang lain, adapun aturannya sebagai berikut, Pasal 65 ayat (1) melarang secara tegas bagi setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, tak jarang modus kejahatan pelaku penyalahgunaan *deepfake* yang sering ditemukan yaitu mengumpulkan data pribadi korban tanpa izin dan sepengetahuan korban, kemudian merugikan korban atas hasil penyalahgunaan *deepfake* yang dilakukan oleh pelaku; Pasal 66 melarang setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hasil penyalahgunaan *deepfake* dengan teknik *body swap*

memungkinkan pelaku membuat data pribadi atau memalsukan data pribadi milik korban, hasil yang sangat realistis memungkinkan masyarakat umum tidak mengenali sepenuhnya apakah foto atau video merupakan korban dengan perbedaan tubuh hasil *deepfake* tersebut; Pasal 67 ayat (1) mengatur pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Pasal 68 mengatur pidana bagi setiap orang melanggar ketentuan Pasal 66 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS, mengatur tindak kekerasan seksual, tindakan dilakukan berbasis elektronik, lebih jelas diatur dalam; Pasal 14 ayat (1) dan (2); mengatur tindakan yang dilakukan setiap orang yang tanpa hak untuk melakukan perekaman dan/atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman dan/atau tangkapan layar. Serta setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan (mengirim/meneruskan) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (foto atau video) yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perlindungan Represif:

Perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menegakkan norma hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku, serta memulihkan kembali hak-hak korban. Perlindungan ini sangat penting

untuk korban penyalahgunaan teknologi *deepfake* pornografi dengan teknik *body swap* mengingat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan dampak serius pada privasi, reputasi dan martabat korban. (Kenedi, 2020)

Pendekatan viktimologi menekankan pentingnya kebijakan hukum yang berorientasi pada korban (*victim centered approach*), perlindungan represif untuk korban di Indonesia harus mencakup: (Wiguna, dan Lestari, 2025)

1. Pemulihan Psikologis: pemerintah harus menyediakan layanan konseling gratis yang menjamin privasi korban penyalahgunaan *deepfake* pornografi dengan teknik *body swap*.
2. Restitusi dan kompensasi: negara wajib menjamin hak korban untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku baik melalui penyelesaian pidana maupun perdata.
3. Mekanisme *take down* konten: lembaga pemerintah wajib bekerjasama dengan platform untuk menghapus konten *deepfake* dan menghilangkan jejaknya, sesuai dengan UU PDP dan UU ITE.
4. Perlindungan identitas korban: identitas korban tidak boleh tersebar dan dipublikasikan dalam proses hukum atau pun ke media untuk mencegah reviktimisasi di ruang publik dan menjamin keamanan diri korban.
5. Pendidikan literasi digital: perlu peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran konten manipulasi dan pentingnya menjaga privasi diri sendiri ataupun orang lain.

Pemenuhan Hak Right to Be Forgotten sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Deepfake Dengan Teknik Body Swap

Hukum dengan hak pada dasarnya memiliki hubungan yang erat, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak pada setiap individu merupakan salah satu tujuan kehadiran hukum untuk menjamin

penghormatan terhadap hak baik yang berkaitan dengan kebutuhan fisik maupun martabat seseorang sebagai manusia. Hak bukan hanya tentang kewenangan yang dimiliki seseorang, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan atas identitas, privasi dan keberadaan dirinya di tengah masyarakat. Oleh karena itu setiap tindakan yang mengancam atau merugikan privasi seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. (Hanifan, 2020) Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan teknologi *deepfake* dengan teknik *body swap*. Hak untuk dilupakan merupakan hak seseorang untuk meminta penghapusan data pribadinya oleh entitas yang mungkin menyimpannya. Pelaksanaan dan penerapan hak untuk dilupakan memiliki urgensi yang semakin tinggi di Indonesia mengingat ketergantungan masyarakat akan teknologi digital dan mesin pencarian untuk memperoleh informasi.

Mengingat konten digital dapat dengan mudah disebarkan, disalin, serta disimpan dalam ruang siber, pemberian sanksi pada pelaku saja belum memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif pada korban. Salah satu mekanisme pemenuhan hak untuk dilupakan diperlukan untuk menjamin keamanan korban dimasa mendatang. Hak untuk dilupakan merupakan hak setiap orang untuk mengajukan permohonan penghapusan data pribadi yang disimpan atau dikelola oleh orang lain. (Kristanto dan Baihaki, 2025) Indonesia memiliki ketentuan terkait mekanisme pemenuhan hak tersebut dalam PP No 17/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penghapusan informasi elektronik (*right to erasure*) dan mengeluarkan informasi tersebut dalam daftar mesin pencarian (*right to delisting*) terhadap konten yang melanggar

ketentuan atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat merupakan orang, badan usaha, maupun masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. Ruang lingkupnya mencakup penyedia layanan komunikasi berbasis platform digital, termasuk layanan jejaring sosial dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Tiktok, X dan lainnya. Pasal 1 angka 15 menjelaskan, pemutusan akses (*take down*) merupakan tindakan berupa pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Berdasarkan Pasal 13, pengguna wajib melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum.

Pemutusan akses dan pemblokiran akses terhadap konten terlarang yang dalam hal ini merupakan konten bermuatan *deepfake* yang menggunakan wajah orang lain atau korban merupakan salah satu bentuk penerapan dan pemulihan hak untuk dilupakan. Korban penyalahgunaan teknologi *deepfake* pornografi dapat mengajukan permohonan pemutusan akses dalam memenuhi hak untuk dilupakan dengan mengajukan permohonan melalui situs web dan/atau aplikasi, surat non elektronik, dan surat elektronik. Salah satu layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah yakni Kementrian Komunikasi dan Digital yaitu melalui situs aduankonten.id, pelapor atau korban dapat melakukan laporan dengan mengunggah bukti konten yang ingin dilaporkan ke dalam web tersebut, adapun pelapor dapat memantau proses dari penanganan yang dilakukan. Selain itu Permen Kominfo 5/2020 mewajibkan platform untuk menyediakan layanan lelaporan dan apabila ada aduan atas konten yang dilarang maka platform

digital wajib memberikan tanggapan terhadap aduan tersebut serta segera melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang.

Indonesia perlu mengembangkan pengaturan secara lebih komperhensif agar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan *deepfake* pornografi dengan teknik *body swap*. Mengingat mudahnya reproduksi dan penyebaran ulang konten digital yang tidak dapat dikendalikan serta belum adanya pengaturan khusus yang mengatur penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam hukum Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup penghapusan konten dari platform digital, tetapi mencakup penghapusan dari hasil pencarian internet, pembatasan akses terhadap data yang telah di proses ulang oleh sistem digital, serta pengendalian penggunaan data pribadi korban oleh teknologi *deepfake*. Dengan demikian tujuan utama penerapan hak *right to be forgotten* yakni pemulihan hak privasi, kehormatan, dan reputasi korban dapat terwujud secara lebih optimal di era perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks

SIMPULAN

Perkembangan teknologi (Artificial Intelligence/AI), khususnya *deepfake* dengan teknik *body swap*, telah menimbulkan bentuk kejahatan baru yang mengancam hak privasi, kehormatan, dan martabat, seseorang. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus yang komperhensif, perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan teknologi *deepfake* pornografi dengan teknik *body swap* melalui berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemenuhan *right to be forgotten* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi korban penyalahgunaan teknologi *deepfake* pornografi dengan teknik *body swap*. Melalui pemenuhan pemutusan akses (*take down*), penghapusan konten (*right to erasure*), dan penghapusan dari mesin pencarian (*right to delisting*), sebagaimana diatur dalam UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020, korban dapat mengajukan permohonan penghapusan melalui situs web aduankonten.id yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang melanggar ketentuan undang-undang dan melanggar hak dirinya, selain itu platform digital wajib menyediakan sarana pelaporan yang memadai dalam platform yang dimilikinya, sehingga korban atau orang yang dirugikan dapat melakukan laporan dalam platform dan langsung di tindak lanjuti oleh platform digital

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuningtyas, Et Al. (2025) Pelindungan Data Biometrik Dalam Pemrosesan Oleh Artificial Intelligence (AI) Untuk Teknologi Deepfake, Penerbit Atma Jaya, Jakarta.
- Apob, AI Body Swap: Revolutionizing Digital Identity and Content Creation <https://apob.ai/blog/ai-body-swap-digital-identity/>
- Jamaaluddin, dan Sulistyowati Indah. (2021). Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Umsida Press, Sidoarjo.
- Widiarty Wiwik Sri. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Gotama, Et al. (2026) Analisis Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) berkenaan dengan Konten Deepfake Pornografi. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6358>
- Komdigi. (2025). Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/deepfake-naik-550-kemkomdigi-minta-platform-global-sediakan-fitur-cek-konten-ai>
- Kompas. (2026). Freya JKT48 Akan Diperiksa Polisi Usai Penyalahgunaan AI Grok. <https://www.kompas.com/hype/read/2026/03/11/152952566/freya-jkt48-akan-diperiksa-polisi-usai-laporkan-dugaan-penyalahgunaan-ai>
- Kristanto dan Baihaki. (2025). Tindak Pidana Siber di Indoensia, Regulasi, Tantangan dan Penegakan Hukum. Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Niffari. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain).
- Putra Izil Hidayat. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Ai) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- BBC News Indonesia. (2026). Tiga Mahasiswi Yang Menjadi Korban Deepfake Memutuskan Untuk Bersuara. https://youtube.com/shorts/w5Po9hd-U8c?si=_EvU4X4KKYw1tEb2.
- Yudha Musfala, Et Al. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v2i1.371>
- Wiguna Aqilah, dan Aisyah Puja. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Deepfake Pornography di Indonesia. <https://doi.org/10.62379/gpq07x87>